

PERAN PERWARIS DALAM AKSES BANTUAN SOSIAL COVID-19

KELOMPOK TRANSPUAN DI KOTA SEMARANG

Amelia Friska Cahyani, Fitriyah, Neny Marlina

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

ABSTRAK

Sebagai bagian dari masyarakat terdampak Covid-19 secara ekonomi, kelompok transpuan berhak menerima program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun posisi transpuan sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat memengaruhi akses atau kemampuannya memperoleh manfaat atas program bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19. Sebagai organisas resmi kelompok transpuan di Kota Semarang, Perwaris merupakan kelompok kepentingan yang mewaliki transpuan dalam kebijakan bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Perwaris sebagai kelompok kepentingan dalam akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok transpuan kesulitan mengakses program bantuan sosial Covid-19 pemerintah. Namun kelompok transpuan berhasil mengakses program Bantuan Sosial Covid-19 Swasta yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Dalam hal ini, Perwaris sebagai kelompok kepentingan yang mewaliki kepentingan transpuan di Kota Semarang berhasil mempengaruhi proses pembuatan keputusan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Beberapa faktor utama yang mendorong pengaruh Perwaris dalam kebijakan anntara lain yaitu relasi sosial, kekuatan organisasional, dan watak dan gaya dari kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta.

Kata Kunci: peran, kelompok kepentingan, akses bantuan sosial

ABSTRACT

As part of a society affected by Covid-19 economically, transwomen are entitled to receive social assistance programs implemented by the government. However, the position of transgender women as a minority group in society affects their access to or ability to benefit from social assistance programs during the Covid-19 pandemic. As the official organization of the transgender group in the city of Semarang, Perwaris is an interest group that represents

transgender women in social assistance policies. This study aims to identify the role of Perwaris as an interest group in accessing Covid-19 social assistance for transgender groups in Semarang City. The methodology used in this research is descriptive qualitative. The results of the study show that trans women have difficulty accessing the government's Covid-19 social assistance program. However, the transgender group managed to access the Bantuan Sosial Covid-19 Swasta program implemented by the Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. In this case, Perwaris as an interest group representing the interests of transwomen in the city of Semarang has succeeded in influencing the decision-making process for Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Some of the main factors driving Perwaris' influence in policy include social relations, organizational strength, and the character and style of the Bantuan Sosial Covid-19 Swasta policy.

Keywords: role, interest groups, access to social assistance

Pendahuluan

Virus Covid-19 segera menjadi perhatian masyarakat dunia setelah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi global. Virus tersebut menjadi penyebab utama terjadinya krisis diberbagai sektor kehidupan. Selain mengguncang sektor kesehatan, Covid-19 juga membawa ancaman serius pada sektor ekonomi. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diambil oleh pemerintah guna menekan laju penyebaran virus berdampak langsung pada aktivitas perekonomian masyarakat.

Masyarakat dari berbagai lapisan merasakan dampak ekonomi Covid-19 dalam skala yang berbeda-beda mulai dari pengurangan jam kerja, penurunan pendapatan, hingga kehilangan pekerjaan. Menurut BPS, per Agustus 2020, ada

sejumlah 29,12 juta Penduduk Usia Kerja yang terdampak Covid-19. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada jenis pekerjaan informal menjadi pihak yang paling rentan secara ekonomi karena berbagai pembatasan kegiatan masyarakat serta minimnya perlindungan atas resiko-resiko ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19. Padahal masyarakat pada kelompok tersebut memiliki presentase sebesar 60,47% dari total angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pada sektor perlindungan sosial, Pemerintah berupaya menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menyelenggarakan beberapa program bantuan sosial. Diantara program-program tersebut ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu, juga terdapat program bantuan sosial lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah yang bersangkutan.

Kelompok transpuan tidak terlepas dari dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan Covid-19. Transpuan atau transgender perempuan, atau yang dalam masyarakat umum lebih dikenal dengan sebutan waria merupakan kelompok minoritas gender dan seksual. Karena ekspresi gendernya yang dianggap berbeda oleh masyarakat, kelompok transpuan rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi. Hal tersebut terutama disebabkan oleh ideology heteronormatif yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia (Kurniasih, 2019). Selain itu, pandangan biner yang memisahkan gender hanya kedalam dua kategori, yaitu laki-laki dengan sifat maskulin dan perempuan dengan sifat feminim juga menjadi penyebab kelompok LGBTQ (lesbian, *gay*, biseksual, transgender, *queer*), termasuk kelompok transpuan mengalami ketidakadilan berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual mereka (Kartikaningdryani, 2019).

Dalam bidang ekonomi, kelompok transpuan kesulitan memperoleh jenis-jenis

pekerjaan di sektor formal. Stigma buruk masyarakat terhadap kelompok transpuan dan diskriminasi yang terjadi di lingkungan kerja menjadi faktor utama, selain rendahnya tingkat pendidikan pada kelompok transpuan sendiri. Mayoritas kelompok transpuan menggeluti bidang-bidang pekerjaan di sektor informal seperti jasa hiburan atau *entertainment*, jasa kecantikan, salon, pengamen, hingga pekerja seks komersial. Pada masa pandemi Covid-19, jenis-jenis pekerjaan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan masyarakat yang terdampak langsung oleh pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar karena beresiko tinggi penularan Covid-19.

Ruang gerak kelompok transpuan dalam menjalankan aktivitas ekonominya menjadi sangat terbatas sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dalam jumlah yang beragam atau bahkan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut menyebabkan posisi transpuan sebagai kelompok yang termarginalkan menjadi semakin tersingkir. Kelompok transpuan harus menanggung kerentanan ganda akibat marginalisasi yang terjadi selama ini ditambah dengan dampak buruk akibat Covid-19 itu sendiri (Eddyono dkk, 2020).

Ditengah krisis ekonomi akibat Covid-19, kelompok transpuan kesulitan mengakses program bantuan sosial dari pemerintah.

Salah satu penyebabnya ialah tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada kelompok transpuan yang rendah. Persoalan pencatatan identitas kependudukan tersebut telah sejak lama terjadi pada kelompok transpuan. Hasil survei Jaringan Gaya Warna Lentera (GWL-INA) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sejumlah 34,1 persen transpuan dari 989 responden yang tidak memiliki KTP.

Pemenuhan hak perlindungan sosial bagi kelompok transpuan semestinya tidak didasarkan hanya pada hal-hal yang bersifat administratif seperti kepemilikan KTP semata. Sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat yang terdampak Covid-19 secara ekonomi, kelompok transpuan berhak memperoleh jaminan sosial berupa bantuan sosial dari negara berdasarkan posisi esensialnya sebagai manusia. Kebutuhan kelompok transpuan terhadap bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 harus mendapat perhatian yang setara dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar pasal 34 (2) yang menegaskan bahwa “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”.

Terdapat berbagai jenis program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah pada

masa pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Semarang turut melaksanakan program-program bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19. Diantara program-program tersebut, PKH dan BPNT merupakan program yang telah dilaksanakan sebelum Covid-19 melanda. Sedangkan untuk BST dan Bantuan Covid-19 Kota Semarang merupakan program bantuan sosial yang baru dilaksanakan pada saat Covid-19 melanda. Sepanjang tahun 2020, terdata sejumlah 608.297 individu warga Kota Semarang sebagai penerima manfaat dari program bantuan sosial.

Jumlah Penerima Program Bantuan Sosial Nasional di Kota Semarang Tahun 2020

Penerima Bantuan		
PKH	BPNT	BST
43.728	25.602	111.983

Sumber: *Informasi Data Bantuan Sosial (Covid) Semarang (2021)*

Pemerintah Kota Semarang mengupayakan skema Bantuan Sosial Covid-19 Swasta bagi warga Kota Semarang yang belum pernah memperoleh manfaat dari program bantuan sosial dari pemerintah. Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota

Semarang, Pemerintah dapat membantu warga masyarakat terdampak dengan memberi bantuan sosial yang tidak mengikat baik dalam bentuk barang maupun uang dengan bersumber pada APBD maupun sumbangan pihak ketiga. Tanggung jawab pengelolaan dan distribusi Bantuan Sosial Covid-19 Swasta dipegang oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Semarang.

Rekap Bantuan Sosial Covid-19 Swasta Kota Semarang

Total Pemberi Bantuan	272
Jenis Bantuan	45
Distribusi/Total Pemohon	1.099
Paket Terdistribusi	48.473

Sumber: *Sistem Logistik Bantuan Covid-19 (Bappeda Kota Semarang) (2021)*

Dalam suatu proses kebijakan terutama dalam proses pengambilan keputusan publik, selalu terdapat kelompok-kelompok yang berusaha untuk memengaruhi hasil akhir suatu keputusan. Kelompok-kelompok tersebut dalam proses pembuatan keputusan public disebut sebagai kelompok kepentingan. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha memengaruhi pemerintah. Dengan kata lain, tujuan mereka ialah berusaha untuk ‘memengaruhi’ proses pengambilan

kebijakan agar sesuai dengan kelompok yang diwakilinya.

Kelompok transpuan di Kota Semarang memiliki satu organisasi resmi kelompok transpuan yang bernama Perwaris Satu Hati atau Persatuan Waria Kota Semarang. Sebagai bagian dari kelompok marginal dalam masyarakat, organisasi kelompok transpuan seperti Perwaris berguna sebagai sarana advokasi dan penyampaian aspirasi kelompok transpuan dalam kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan dalam lingkup yang lebih luas. Pada masa pandemi Covid-19, Perwaris berperan sebagai kelompok kepentingan yang mewakili kelompok transpuan terutama dalam kebijakan bantuan sosial Covid-19 di Kota Semarang. Perwaris berjuang untuk memperoleh manfaat dari program bantuan sosial Covid-19 atas dasar kondisi ekonomi kelompok transpuan pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian-penelitian terkait yang telah dilaksanakan sebelumnya antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fardi Prabowo Jati, dkk (2021), yang berjudul Pengakuan Identitas Waria di Indonesia (Studi Kasus Waria yang berhadapan dengan Hukum di Yogyakarta). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan ICESR. Akan tetapi dalam hal waria berhadapan dengan hukum, Indonesia

belum melakukan transformasi secara substansial berkaitan dengan pengakuan keragaman orientasi seks dan identitas gender. Sehingga dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, identitas dan karakteristik waria diakui sebagai penyimpangan.

Hastuti, Ruhmaniyati, dan Dyah Widyaningsih (2020), dalam penelitiannya membahas tentang pelaksanaan dua program bantuan sosial yang ditingkatkan jumlah penerima manfaatnya pada masa pandemi Covid-19, yaitu PKH dan Program Sembako atau BPNT. Secara umum, penerima manfaat PKH dan Program Sembako regular sudah tepat sasaran. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada penerima manfaat perluasan. Belum valid atau mutakhirnya DTKS yang digunakan sebagai dasar penetapan sasaran menjadi penyebab utamanya. Selain itu verifikasi data penerima manfaat juga tidak dilakukan dengan cara sebagaimana biasanya karena terhambat oleh Covid-19.

Kemudian, penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Adipta Wisnu Wardhani (2017), yang berjudul 'Peran YPKP sebagai Kelompok Kepentingan (*Interest Group*) dalam Memperjuangkan Hak Hak Korban Pertistiwa G30S, (Studi Kasus Aktivitas YPKP di Kabupaten Pati)'. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa YPKP Kabupaten Pati memperjuangkan hak

korban G30S dengan beberapa cara seperti melakukan komunikasi dan konsolidasi secara internal dan eksternal dengan organisasi sejenis lainnya seperti LPSK dan *stakeholder* lainnya. Kemudian untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, YPKP juga bekerja sama dan meminta bantuan dari *stakeholder* seperti LPH YAPHI, LPSK, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa kelompok transpuan merupakan kelompok marginal yang mana identitas gendernya masih dikategorikan sebagai suatu penyimpangan menurut peraturan perundang-undangan. Ditengah berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaan program bantuan sosial Covid-19, kepentingan kelompok transpuan kerap tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga diperlukan suatu kelompok kepentingan yang dapat mewakili kelompok transpuan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah agar kebutuhan kelompok transpuan pada masa pandemi Covid-19 diakomodasi dalam kebijakan. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dalam penelitian yang berjudul "Peran Perwaris dalam Akses Bantuan Sosial Covid-19 Kelompok Transpuan di Kota Semarang" penulis berfokus pada analisis peran Perwaris sebagai kelompok kepentingan

dalam akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Lokus penelitian ini adalah Kota Semarang, sementara fokusnya adalah mengidentifikasi peran Perwaris sebagai kelompok kepentingan dalam akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata tertulis, teks, dan frasa yang mendeskripsikan subjek serta tindakan yang terjadi di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu, Dinas Sosial Kota Semarang, Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang, Perwaris, transpuan, dan LSM Kalandara.

Hasil dan Pembahasan

Kelompok Transpuan dalam Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19

Transpuan dalam masyarakat Indonesia yang menganut ideologi heteronormative termasuk dalam kelompok subaltern yang disebabkan oleh identitas dan ekspresi gender transpuan. Identitas dan ekspresi gender transpuan dianggap tidak normal dan menyimpang sehingga kelompok dominan berusaha untuk mengucilkan bahkan menekan kelompok transpuan.

Sebagai bagian dari kelompok LGBT, transpuan merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Hal tersebut terutama disebabkan oleh visibilitas kelompok transpuan yang lebih mencolok dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Stigma, diskriminasi, dan kekerasan yang dialami oleh kelompok transpuan secara lebih luas berdampak pada pembatasan akses kelompok transpuan dalam berbagai bidang. Pada bidang sosial kelompok transpuan kerap menerima penolakan dari masyarakat lingkungan sekitar karena stigma buruk yang dilekatkan pada kelompok transpuan. Dalam bidang ekonomi, kelompok transpuan kerap menerima diskriminasi di lingkungan kerja dan diasosiasikan pada jenis-jenis pekerjaan informal seperti pengamen maupun pekerja seks komersial. Kemudian pada bidang kesehatan, kelompok transpuan juga kerap menerima diskriminasi dari petugas medis yang tidak paham mengenai identitas gender transpuan. Selain itu, kelompok transpuan juga kerap dilekatkan dengan jenis penyakit seksual menular tertentu seperti HIV/AIDS.

Program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 merupakan suatu bentuk kehadiran negara

dalam menjamin kesejahteraan sosial warganya. Walaupun pemerintah telah mengalokasikan sejumlah besar anggaran untuk beberapa jenis bantuan sosial selama pandemi Covid-19, namun bagi sebagian kelompok masyarakat, berbagai jenis bantuan sosial tersebut masih sulit untuk diakses.

Untuk menjelaskan pengalaman dan kondisi akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang, peneliti menggunakan dua mekanisme akses menurut Ribot dan Peluso. Mekanisme yang pertama yaitu mekanisme akses berdasarkan hak yang berarti kemampuan kelompok transpuan memperoleh manfaat dari program bantuan sosial Covid-19 yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan mekanisme yang kedua yaitu mekanisme akses berdasarkan struktur dan relasi yang berarti bahwa modal dan identitas sosial memengaruhi kemampuan kelompok transpuan dalam memperoleh manfaat bantuan sosial Covid-19.

Selama masa pandemi Covid-19, kelompok transpuan di Kota Semarang mengalami kesulitan dalam mengakses program-program bantuan sosial pemerintah baik PKH, BPNT, BST, maupun Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang. Kelompok transpuan terhambat pada tahapan paling

awal dalam setiap proses pelaksanaan program-program tersebut. Penyebab utamanya yaitu kondisi sebagian besar kelompok transpuan yang tidak termasuk dalam DTKS. Sebagai basis data yang memuat informasi 40% penduduk dengan status kesejahteraan sosial terendah, DTKS nyatanya gagal merepresentasikan kondisi ekonomi masyarakat yang sesungguhnya pada masa pandemi Covid-19 karena perubahan yang dibawa oleh Covid-19 terjadi begitu cepat.

Masalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi sebab lain kelompok transpuan mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan sosial pemerintah. KTP menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk mengakses berbagai layanan dasar dari pemerintah. Ada berbagai alasan yang menyebabkan transpuan belum memiliki KTP.

Untuk KTP banyak temen-temen transpuan itu yang belum punya dengan alasan bermacam-macam ya. Ada yang dari rumah, keluar, tidak punya data diri, kemudian identitas juga tidak bawa. Macam-macam lah alasannya. Ya, kembali kekesadaran mereka masing-masing. Kalau disuruh datang ke Dukcapil saja nggak mau, gimana mau punya KTP kan. Ya kita kembalikan kemereka. (Hasil wawancara dengan Silvy Mutiary selaku Ketua Perwaris, Selasa 15 Februari 2022)

Walaupun tingkat kepemilikan KTP transpuan di Kota Semarang sudah cukup baik, namun masih terdapat sebagian kecil transpuan yang belum memiliki KTP. Mayoritas dari mereka ialah transpuan yang berasal dari luar daerah Kota Semarang.

Walaupun kesulitan memperoleh manfaat atas bantuan sosial pemerintah pada masa Covid-19, melalui Perwaris, organisasi kelompok transpuan di Kota Semarang, kelompok transpuan di Kota Semarang berhasil memperoleh manfaat dari program bantuan sosial Covid-19 Swasta yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Relasi yang dimiliki Perwaris dengan LSM Kalandara menjadi pintu masuk informasi terkait program Bantuan Sosial Covid-19 Swasta yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang.

Penyertaan bukti identitas diri berupa fotokopi KTP calon penerima bantuan menjadi kendala kelompok transpuan dalam mengakses program Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Hal tersebut karena dari 98 anggota Perwaris, hanya 78 diantaranya yang telah memiliki KTP. Namun walaupun begitu, Perwaris tetap mengajukan permohonan sejumlah 98 paket bantuan kepada Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Perwaris melampirkan bukti identitas diri 78 transpuan yang telah memiliki KTP serta data yang menjelaskan

secara rinci mengenai 20 transpuan lainnya yang tidak memiliki KTP. Selain itu Perwaris juga melakukan audinesi bersama dengan LSM Kalandara kepada Gugus Tugas terkait dengan kondisi kepemilikan KTP kelompok transpuan. Sehingga pada akhirnya Gugus Tugas menyetujui seluruh permohonan yang diajukan Perwaris yaitu sejumlah 98 paket bantuan.

Cuma mungkin yang LSM Kalandara itu yang mendampingi ketika pengajuan ke Satgas Covid itu. Nah itu kan juga ketuanya bagian dari Forum Kota Sehat. Kita akhirnya didampingi biar goal tadi. Jadi kalau nggak lengkap syarat-syaratnya bisa dipermudah, gitu lah. Ada faktor bantuan juga, dibantu sama LSM Kalandara. (Hasil wawancara dengan Silvy Mutiary selaku Ketua Perwaris, Selasa 15 Februari 2022)

Keberhasilan Perwaris dalam mengakses Bantuan Sosial Covid-19 Swasta tidak terlepas dari dukungan LSM Kalandara. LSM Kalandara berperan mengadvokasi kebutuhan bantuan sosial kelompok transpuan pada masa pandemi Covid-19 kepada Pemerintah Kota Semarang, khususnya melalui Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang.

Strategi Perwaris sebagai Kelompok Kepentingan dalam Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta

Secara organisasional, Perwaris termasuk dalam kategori kelompok asosiasional.

Dalam kebijakan public, kelompok asosiasional berfungsi mengartikulasikan kepentingan anggotanya kepada pemerintah ataupun lembaga lainnya. Kelompok asosiasional memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kebijakan public. Pendapat yang disampaikan oleh jenis kelompok asosiasional kepada pemerintah berpeluang besar untuk direspon dan mendapatkan dukungan. Posisi Perwaris secara organisasional memiliki pengaruh besar dalam kemampuannya mempengaruhi proses kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta.

Sebagai kelompok kepentingan yang mewakili kelompok transpuan dalam kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta, Perwaris menggunakan beberapa strategi untuk dapat memengaruhi proses pengambilan kebijakan agar sesuai dengan tujuan kelompok yang diwakilinya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Perwaris menggunakan instrument atau strategi lobby. *Lobbying* merupakan satu dari empat instrument yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil sebagai kelompok kepentingan dalam mempengaruhi kebijakan. Dalam prosesnya, diketahui bahwa Perwaris berhasil mempengaruhi proses pembuatan keputusan terkait dengan distribusi Bantuan Sosial Covid-19 Swasta.

Lobbying yang dilakukan oleh Perwaris apat diketahui dalam dalam proses pengajuan permohonan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta kepada Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Sebagai pihak yang mewaliki kelompok transpuan dalam permohonan tersebut, Perwaris tidak mampu melampirkan seluruh bukti kepemilikan KTP calon penerima bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perwaris hanya mampu melampirkan bukti kepemilikan KTP sejumlah 78 transpuan calon penerima bantuan, dari total sejumlah 98 data yang dimohonkan. Untuk mengatasi situasi tersebut, Perwaris bersama dengan LSM Kalandara melakukan lobby kepada Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Lobby tersebut ditujukan agar seluruh permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh Perwaris disetujui seluruhnya walaupun tidak mampu melengkapi seluruh persyaratan yang diminta. Kerentanan yang dialami oleh kelompok transpuan baik secara sosial dan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 menjadi suatu pertimbangan yang ditawarkan oleh Perwaris kepada Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang.

Dalam melakukan lobby, Perwaris bekerja sama dengan LSM Kalandara untuk mencapai tujuannya. LSM Kalandara merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpengaruh dalam

Pemerintahan Kota Semarang. Pengaruh yang dimiliki oleh LSM Kalandara terutama berasal dari rekam jejak dan prestasinya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dialami oleh kelompok minoritas seksual dalam lingkup Kota Semarang dan sekitarnya. LSM Kalandara berperan sebagai pihak yang menjembatani kepentingan Perwaris kepada Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang.

Selain berkerja sama dengan LSM Kalandara, Perwaris juga menyadari betul perannya sebagai kelompok resmi yang mewakili kelompok transpuan di Kota Semarang. Kemudian, rekam jejak, prestasi, dan relasi yang telah dibangun Perwaris menjadi suatu modal tersendiri yang menjadikannya sebagai suatu kelompok kepentingan yang memiliki daya tawar dalam proses penetapan kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa identitas sosial dan relasi yang dimiliki oleh Perwaris menjadikannya sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Watak dan gaya dari kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta turut menjadi faktor pendorong yang memungkinkan Perwaris untuk menekankan kepentingannya. Karakteristik dari kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta

mana sumber pendanaannya berasal dari pihak ketiga atau swasta menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan Perwaris mempengaruhi kebijakan tersebut. Kebijakan bantuan sosial Covid-19 Swasta menggunakan sumber pendanaan dari sumbangan pihak ketiga seperti misalnya CSR perusahaan, alokasi bantuan sosial dari OPD di Kota Semarang, dan dari sumbangan masyarakat umum. Hal tersebut tentu saja sangat berbeda dengan program-program bantuan sosial pemerintah lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD yang pelaksanaannya terikat erat dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pelaksana masing-masing program tersebut. Kondisi tersebut menjadikan pelaksanaan kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta lebih terbuka dan membuka akses kepada Perwaris untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan terkait distribusi Bantuan Sosial Covid-19 Swasta.

Kesimpulan dan Saran

Pada masa pandemi Covid-19, kelompok transpuan di Kota Semarang mengalami kesulitan dalam mengakses program-program bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang. Upaya memperoleh manfaat atas program bantuan

sosial pemerintah terhambat karena kelompok transpuan tidak mampu memenuhi persyaratan dan kriteria penerima bantuan seperti yang termuat dalam kebijakan atau peraturan yang mengatur pelaksanaan program-program bantuan sosial pemerintah tersebut. Beberapa hambatan tersebut antara lain yaitu penggunaan DTKS sebagai basis data pengusulan dan penentuan calon penerima bantuan pemerintah yang tidak mampu merepresentasikan kondisi ekonomi masyarakat yang sesungguhnya pada masa pandemi Covid-19 serta kondisi kepemilikan KTP pada kelompok transpuan. Namun walaupun begitu, kelompok transpuan di Kota Semarang berhasil mengakses alternatif program bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 yaitu Bantuan Sosial Covid-19 Swasta yang disalurkan melalui Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Kelompok transpuan di Kota Semarang yang diwakili oleh Persatuan Waria Kota Semarang (Perwaris) memanfaatkan identitas sosial dan relasi sosial yang mereka miliki untuk memudahkan proses permohonan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Keberhasilan kelompok transpuan mengakses program Bantuan Sosial Covid-19 Swasta dalam hal ini dimungkinkan oleh karakteristik proses pelaksanaannya yang tidak terikat oleh suatu peraturan yang mengikat seperti pada

program-program bantuan sosial pemerintah lainnya.

Pengalaman yang dialami oleh kelompok transpuan tersebut tidak terlepas dari posisi marginal kelompok transpuan sendiri baik secara sosial maupun secara ekonomi. Perwaris sebagai organisasi resmi kelompok transpuan di Kota Semarang berperan sebagai kelompok kepentingan yang mewakili kelompok transpuan dalam proses kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Strategi *lobbying* digunakan oleh Perwaris untuk mempengaruhi proses kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta agar sesuai dengan tujuannya. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan Perwaris dalam memberikan pengaruh yaitu, relasi sosial dengan LSM Kalandara, kekuatan organisasi Perwaris sebagai organisasi resmi kelompok transpuan di Kota Semarang, dan watak dan gaya khusus dari kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta.

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain yaitu, merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Semarang terutama bagi Dinas Sosial Kota Semarang selaku pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial untuk melaksanakan proses pemutakhiran DTKS secara berkala. DTKS memegang peranan penting dalam setiap kebijakan kesejahteraan sosial dan terutama dalam

pelaksanaan program bantuan sosial. Kemutakhiran DTKS secara langsung akan meningkatkan efektivitas implementasi program bantuan sosial. Dengan melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala, masyarakat golongan miskin dan rentan dapat terdata secara maksimal sedangkan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria dapat segera dihapuskan dari DTKS.

Selain itu, diperlukan penguatan nilai-nilai inklusifitas dalam berbagai aspek pelayanan Pemerintah Kota Semarang agar kelompok rentan dan marginal seperti kelompok transpuan merasa nyaman dalam mengakses pelayanan dasar seperti misalnya pelayanan pencatatan data kependudukan. Sedangkan di sisi lain, kelompok transpuan melalui Perwaris juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terutama kesadaran untuk mengurus dokumen kependudukan melalui fasilitas yang telah disediakan. Saat ini kesempatan kelompok transpuan untuk mengurus dokumen kependudukan telah terbuka lebar dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Peran aktif kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan kelompok transpuan secara bersama-sama dapat

memaksimalkan kinerja pencatatan dokumen kependudukan.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2021. *Kota Semarang dalam Angka*. Semarang: CV. Citra Yunda.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020*. Berita Resmi Statistik No.87/11/Th. XXIII.
- Barany, Lestary J dkk. 2020. *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?*. CSIS Commentaries 15 April 2020.
- Chalik, Abdul. 2017. *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J.W. 2017. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eddyono, S., Rahmawati, A. D., Ginting, T. F., 2020. "Pandemi dan Yang Tersingkir: Menaksir Urgensi Kebijakan Inklusif Penanganan COVID-19" dalam Mas'udi, W dan Winanti, P. S. (Eds.). *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA). 2017. Akses Komunitas LSL dan Waria terhadap Kartu Identitas Kependudukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan): Sebuah Studi di 4 Kota di Indonesia 2017.
- Haryanto. 2017. *Elit, Masa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PolGov.
- Hastuti, Ruhmaniyati dan Dyan Widyaningsih. 2020. Pelaksanaan PKH Dan Program Sembako Dalam Rangka Mitigasi Dampak Covid-19. Catatan Penelitian Smeru No.2/2020.
- Jaringan Transgender Indonesia. 2020. Laporan Penelitian Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Komunitas Transgender di Indonesia (Survei Tahun 2020).
- Kurniasih, Aida. 2019. "Perspektif Masyarakat Heteronormatif terhadap Transeksual dan Gay pada Film *Karera Ga Honki De Amu Toki Wa* Kajian Sosiologi Sastra". Skripsi. Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ribot, Jesse C. and Nancy Lee Peluso. 2003. A Theory of Access. *Rural Sociology*, Vol. 68, No. 2.
- Sim, Armand, Radi Negara dan Asep Suryahadi. 2016. *Inequality, Elite Capture, and Targeting of Social Protection Programs: Evidence from Indonesia*. The SMERU Research Institute.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Zaidi, In'am. 2020. Silang Sengkarut Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Kepada Warga yang Terdampak Pandemi Covid-19. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 11 Maret. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1423-silang-sengkarut-penyaluran-bantuan-sosial-pemerintah-kepada-warga-yang-terdampak-pandemi-covid-19>.